



## PENANGANAN PENYALUR PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI POLDA NTB)

M.Zaidi Hawari<sup>1\*</sup>, Lalu Saipudin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

\*Correspondence: zaidihawary2405@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 17-07-2025

Direvisi: 14-07-2025

Publish: 31-10-2025

### ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum dan kendala dalam Penanganan Penyalur Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Polda NTB) Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. upaya perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yaitu menerima laporan korban, melakukan pemeriksaan, korban TPPO membuat laporan informasi, membuat surat perintah penyelidikan kemudian mengumpulkan bahan keterangan wawancara terhadap saksi. Hambatan yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen penyalur di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang. Kendala eksternal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi beberapa faktor yaitu faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor masyarakat. Kata Kunci : Penegekan Hukum, Pekerja Migran, Perdagangan Orang.

**Kata Kunci :** Pekerja Migran; Perdagangan Orang; Tindak Pidana

### ABSTRACT

*This research focuses on legal protection and obstacles in handling the Indonesian Migrant Worker Broker as the perpetrator of the Crime of Trafficking in Persons (Case Study at the NTB Regional Police) The research method used is empirical law with a statutory, conceptual, and sociological approach. efforts to protect the law against Indonesian migrant workers, namely receiving victim reports, conducting examinations, victims of TPPO making information reports, making investigation warrants then collecting information material interviews with witnesses. The obstacles experienced by NTB Police investigators are that investigators cannot detain channeling agents abroad who are involved in criminal acts of trafficking in persons. The external obstacles faced by investigators in the implementation of the investigation of Human Trafficking Crimes include several factors, namely supporting facilities or facilities and community factors. Keywords: Law Enforcement, Migrant Workers, Human Trafficking.*

**Keyword :** Crime, Human Trafficking; Migrant Worker

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pada prinsipnya pekerja migran Indonesia merupakan aset yang sangat berharga sebagai faktor utama dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja suatu unit usaha, Perusahaan atau instansi tempat kerja yang wajib mendapatkan perlindungan baik para pekerja laki-laki maupun Perempuan tetapi dalam kenyataannya perlindungan pekerja belum

di lakukan secara memadai khususnya pekerja non formal atau sektor informal,serta para pekerja Perempuan.<sup>1</sup>

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan bentuk perbudakan pada era modern dan dilakukan dengan secara modern, ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.<sup>2</sup>

Peran masyarakat luas sangat dibutuhkan, oleh karena itu untuk mencegah peningkatan korban yang lebih besar masyarakat harus mengetahui dan memahami tentang bentuk-bentuk praktek(modus operandi)perdagangan orang(human trafficking) sehingga masyarakat dapat membaca melalui pola-pola yang dibangun secara dinamis oleh pelaku (*organized crime*).<sup>3</sup>

Praktik perdagangan orang dengan modus menempatkan TKI ke luar negeri tumbuh subur karena kondisi masyarakat NTB masih banyak yang hidup di bawah garis miskin. korban perdagangan orang, kebanyakan berasal dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Mataram, Lombok Barat dan Sumbawa.<sup>4</sup>

Pasal 4 undang-undang hak asasi manusia no 39 tahun 1999 menjelaskan bahwa,Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.<sup>5</sup>

Dalam hal ini penempatan pekerja migran Indonesia merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk memperoleh pekerjaan dan upah yang layak,yang pelaksanaannya di lakukan dengan tetap memperhatikan harkat,martabat dan hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemertaan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.<sup>6</sup>

Mekasnisme penempatan pekerja migran indonesia di luar negeri di maksudkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya arus penempatan yang berdaya guna dan berhasil guna,karena berbagai sumber masalah sering menghadang tenaga kerja tanpa di ketahui sebelumnya oleh yang bersangkutan seperti :Sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus menempatkan yang efektif dan efisien;Pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab;Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah;Latar belakang budaya negara yang akan dituju yang kondisi ini menimbulkan peluang munculnya perdagangan orang berbeda.<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> Ani Suryani Hamzah.( 2014).*Perlindungan Perempuan Dan Anak*.Mataram.Pustaka Bangsa, Hlm 6-7

<sup>2</sup> Rachmad Syafaat,( 2003).*Dagang Manusia*. Jakarta.Lappera Pusaka Utama.hlm.1.

<sup>3</sup> Nanda Ivan Natsir.(2016).Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Perdagangan Orang.jurnal hukum jatiswara. 31(3).Hlm 43

<sup>4</sup> Sbmi.Or.Id.(2023).*Tki Ntb Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang*.Tki Ntb Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang.Sbmi.(Di Akses Pada Tanggal 23 November,Pukul 12.10 Wita )

<sup>5</sup> Indonesia, Tln No 39 Tahun 1999 *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, ,Pasal 4

Ani Suryani Hamzah.(2014).*Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Mataram.Pustaka Bangsa. Hlm 14-15

<sup>7</sup> *Ibid* Hlm 16-17

## 2. Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Jenis-jenis penelitian hukum sosiologis dari perspektif tujuannya yaitu penelitian berlakunya hukum dapat ditilik dari berbagai perspektif seperti filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Penelitian hukum yang hendaknya menelaah efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.<sup>8</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Luar Negeri . (Studi Kasus Polda NTB)

Sesuai data di atas dalam penanganan penyalur pekerja migran Indonesia kasus yang sering terjadi yaitu penempatan pekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja yang di janjikan sama agen penyalur, yang dimana di jelaskan dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia sebagai berikut :

“Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah pedangjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.”

Salah satu kasus yang di di tangani yaitu LP/B/239 /VIII/202 3/SPKT/ Polresta Mataram/ Polda NTB, tanggal 16 Agustus 2023 Awalnya terlapor Lolo Ita Mandarina datang ke rumah Sdr. Ijham Malik, kemudian pelapor/korban an. Zakiran Hakiki bersama Sdr. Aswadi, Sofyan Hadi, Ijham Halik, Erwan Taupik, dan Sdr. Fahrurrozi datang ke rumah sdr. Ijham Malik, setelah itu disana para korban ditawarkan oleh terlapor untuk bekerja ke Negara Singapura dengan gaji kurang lebih Rp.500.000,- /per hari, kemudian dijanjikan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun, setiap 3 bulan sekali bisa pulang kerumah dan bisa kembali lagi untuk kerja, di negara Singapura tersebut para korban dijanjikan bekerja pada sektor Restoran dan Pertokoan (supermarket), mendapat Fasilitas berupa tempat tinggal dan transportasi, kemudian bekerja selama 8 Jam, hal tersebut membuat para korban tertarik dan bersedia ikut kerja ke Negara Singapura, yang mana persyaratannya, berupa Paspor, KTP, dan uang biaya pemberangkatan tenaga kerja sebesar Rp. 20.000.000,-. Namun kenyataannya sebelum para korban diberangkatkan ke Singapura para korban di tampung sementara di Batam selama 2 (dua) minggu, sambil menunggu keberangkatan para korban disuruh bekerja sebagai tukang bangunan, yang berhasil berangkat ke Singapura adalah pelapor an. Zakiran Hakiki, Sdr. Aswadi, Dan Sdr. Sofyan Hadi, namun sesampainya para korban di Singapura, ternyata tidak sesuai seperti perjanjian awal yang dijanjikan, sehingga pelapor an. Zakiran Hakiki, Sdr. Aswadi, dan Sdr. Sofyan Hadi memutuskan kembali

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin.( 2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok.Rajawali Pers, hlm.

ke Batam menggunakan uang sendiri, Akibat kejadian tersebut masing-masing korban mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,-.<sup>9</sup>

Dalam kasus di atas di jelaskan dalam Pasal 68 undang-undang no 18 tahun 2017 yaitu:

Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan kerja migran Indonesia sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e.

Jika terjadi penempatan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja maka pelaku di kenakan sanksi pidana yang di jelaskan dalam pasal 81 ayat 1 undang undang nomer 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu:

Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.<sup>10</sup>

Dalam wawancara yang kami lakukan sebagaimana di jelaskan oleh Akp Endro Yudi Sasmoko,SH. Di samping pokok perbuatan TPPO, Undang-Undang ini juga mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi tentang tindak pidana perdagangan orang, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta). (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Proses penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang, dalam pelaksanaannya secara umum memiliki kesamaan dengan pelaksanaan penyidikan tindak pidana umum, namun memiliki beberapa karakteristik yang berbeda misalnya terkait alat bukti dan posisi korban, karena tindak pidana perdagangan orang merupakan perkembangan hukum pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang khusus.<sup>11</sup>

Selanjutnya LP/B/121 /V/2024/ SPKT/POLRESTA MATARAM/POLDA NTB, tanggal 22 Mei 2024, Awalnya pada bulan Februari 2023 pada saat itu korban

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara (Pada Tanggal 6 Februari 2024) Dengan Kanit Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat Akp Endro Yudi Sasmoko,SH.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang Nomor 18 Tahun 2017 *Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, Pasal 1 Ayat 5

<sup>11</sup> Hasil Wawancara (Pada Tanggal 6 Februari 2024) Dengan Kanit Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat Akp Endro Yudi Sasmoko,SH.

menghubungi tersangka untuk menanyakan tentang pekerjaan di Kuwait, kemudian tersangka menjawab ada pekerjaan di restoran di Kuwait, setelah itu tersangka menjelaskan persyaratannya. Selanjutnya sekitar bulan Maret tersangka menyuruh korban untuk datang ke salah satu PT yang ada di Tanak Beak, Kec. Batu Kiang Utara, Kec. Lombok Tengah dimana tersangka sudah menunggu di PT tersebut, sesampainya di sana korban bertemu dengan tersangka dan langsung keduanya langsung menanyakan terkait pekerjaan yang ada di Kuwait, kemudian tersangka dan salah satu pegawai di PT tersebut menyuruh korban untuk mempersiapkan syarat-syarat untuk bekerja di Kuwait. Seminggu kemudian tersangka menyuruh korban untuk cek kesehatan di Klinik Mataram Medical Center (MMC) yang beralamat di Bertais, setelah itu korban menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk mengurus paspor kepada tersangka dan korban disuruh menunggu informasi untuk diberangkatkan ke Kuwait. Sekitar 2 ( dua) bulan kemudian korban menghubungi tersangka untuk menanyakan kapan berangkat ke Kuwait akan tetapi tersangka menjawab bahwa untuk bekerja ke timur tengah sementara di tutup dan tersangka mengarahkan korban untuk mengganti negara tujuan ke Hongkong dan korban menyetujuinya dengan alasan gaji besar dan prosesnya cepat. Kemudian pada tanggal 27 Mei korban menyerahkan uang kepada tersangka sebesar RP 13.000.000,- untuk penambahan biaya , kemudian tgl 26 Agustus 2023, tersangka datang kerumah korban dan menagih sisa penambahan uang dan korban menyerahkan kembali uang sebesar RP.23.000.000,- dan tgl 28 Agustus 2023 korban berangkat ke Jakarta dan tgl 6 September 2023 korban bersama tersangka berangkat ke Hongkong ,sesampai di hongkong job yg ditawarkan ke kami semula yakni pabrik tisu ternyata tutup akhirnya dengan terpaksa korban menerima pekerjaan disparepart tetapi karena gaji yang korban terima tidak sesuai akhirnya korban minta pulang saja tetapi tersangka kembali mencarikan kerjaan sebagai tukang cuci piring disalah satu restoran,tetapi pekerjaan tersebut tidak tetap dan hanya menunggu panggilan saja dan pekerjaan tsb ilegal dan tidak ada izin dan karena gaji tidak sesuai juga ditambah dengan pembayaran kos yg tetap ditagih oleh agen dan ditambah korban sakit2an akhirnya korban dan 2 rekan lainnya minta pulang akan tetapi tersangka hanya mengizinkan korban saja yg plg karena kondisi sedang sakit, sedangkan 2 rekannya lg yg bernama Wahyu Dan Yanto masih berada di Hongkong sampai saat ini.<sup>12</sup>

Uraian singkat dari kasus Lp/B/121 /V/2024/ Spkt/Polresta Mataram/Polda NTB, tanggal 22 Mei 2024 adalah Tindak pidana agensi ilegal dalam pekerja migran Indonesia sangat merugikan korban, baik secara finansial maupun keselamatan jiwa. Sanksi hukum yang berat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Pasal 37:

“(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (21, Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin.”

Perbuatan tindak pidana perdagangan orang merupakan berupa pelanggaran dan martabat hak asasi manusia yang berupa perlakuan kejam yang serupa dengan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara (Pada Tanggal 6 Februari 2024) Dengan Kanit Reskrim Polda Nusa Tenggara Barat Atp Endro Yudi Sasmoko,SH.Pada Tanggal 6 Februari 2024

perbudakan yang dimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang no 21 tahun 2007 jo pasal 20 undang-undang no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.<sup>13</sup>

### **3.2. Kendala Polda Nusa Tenggara Barat Dalam Penerapan Hukum Terhadap penyalur Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Menurut AKP Endro Yudi Sasmoko,SH. Selama menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Uraian kategori perbuatan TPPO di atas kemudian diatur dalam UU TPPO mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, disamping pokok perbuatan TPPO, Undang-Undang ini juga mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 24. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi tentang tindak pidana perdagangan orang, yang berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplotasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik wawancara, faktor-faktor tersebut dipaparkan di bawah ini:

#### **a. Faktor Hukum Sendiri**

Sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan yang memberikan landasan hukum dalam kasus penyalur pekerja migran Indonesia sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **b. Kendala Internal**

Kendala internal merupakan masalah yang timbul dari dalam sehingga mengakibatkan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana perdagangan orang itu sendiri. Masalah yang terjadi mengakibatkan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana tersebut. Hambatan yang dialami oleh pihak penyidik Polda Nusa Tenggara Barat adalah penyidik tidak dapat mencegah agen perekrutan di luar negeri yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (human trafficking), karena pihak penyidik dari Polda Nusa Tenggara Barat belum

---

<sup>13</sup> Indonesia, *20 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 20

<sup>14</sup> Hasil Wawancara (Pada Tanggal 6 Februari 2024) Dengan Kanit Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat AKP Endro Yudi Sasmoko,SH.



mengetahui adanya agen tersebut. bantuan dari pihak luar negeri keberadaan seorang agen perekrutan masih sulit di temukan. Hal ini menjadi kendala dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (human trafficking).<sup>15</sup>

c. Kendala Eksternal

Penanganan tindak pidana perdagangan orang dari hasil penelitian yang di lakukan oleh penyusun, ada beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain sebagai berikut:

1) Fasilitas Pendukung

Menurut AKP Endro Yudi Sasmoko, SH. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan Kendalanya juga termasuk alat penunjang kaitan SDM untuk ahli jaringan internet, jadi perlu dilacak untuk pengumpulan data awal sebelum meminta ahli untuk menjelaskan. Kendala itu akibat tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) ini kan kejahatan transnasional, jadi pelakunya juga diluar, misalnya contoh kasus tadi, kalau ditelusuri pihak agen di luar juga bisa kena, tapi jangkauan kita hanya yang ada di Indonesia, kadang orang Indonesia sendiri juga ada di luar negeri, kita hanya bisa upayakan terbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

2) Penegakan Hukum

Menurut Briptu I Gede Karnanta. Kami tetap berpedoman pada Kitab undang-undang hukum acara pidana dan peraturan kepala kepolisian no 6 tahun 2019 yang mengatur tentang penyidikan. faktor hukum ini sangat penting sebagai pedoman untuk optimalisasi perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat dimana ketika orang yang diduga sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang merasa dirinya bukan sebagai korban, sehingga tidak melaporkan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada pihak berwenang, hal ini menyulitkan polri dan juga kelengkapan administrasi korban sebelum pemberangkatan sering kali hilang, hal ini menyulitkan penyidik untuk melengkapi alat bukti, dan korban tidak mengetahui siapa atau dari pihak mana yang mengirimnya keluar negeri. namun harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Interpol, hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tindakan yang dilakukan oleh Polri untuk menangani hal tersebut yaitu menerbitkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk pelaku dan dikirim ke Kedutaan dimana posisi pelaku berada.<sup>16</sup>

Mengingat bahwa persoalan TPPO adalah masalah yang kompleks karena bersifat multidimensi, maka kemitraan strategis antar stakeholders menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam menanggulangi persoalan TPPO dari hulu ke hilir. Tentu saja, kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan BP2MI dengan Polda NTB, serta optimalisasi gugus tugas yang ada saat ini, perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hanya dengan kerjasama dan kolaborasi antar stakeholders yang

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara (Pada Tanggal 8 Februari 2024) Dengan Briptu I Gede Karnanta, Penyidik Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara (Pada Tanggal 8 Februari 2024) Dengan Briptu I Gede Karnanta, Penyidik Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat.

berkelanjutan untuk penanggulangan TPPO di NTB dapat dilakukan secara maksimal. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur-unsur perdagangan orang, yaitu adanya:

- a. Unsur Perbuatan, seperti perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan.
- b. Unsur Cara ancaman kekerasan, dilakukan menggunakan penjeratan hutang dan bentuk paksaan lainnya,
- c. Unsur Tujuan, yaitu eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan<sup>17</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang banyak sekali disebabkan oleh faktor kemiskinan, pendidikan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyikapi berbagai persoalan kehidupan yang terjadi. Proses tahap penyelidikan dimulai dari, menerima Surat Pemberitahuan Pemulangan WNI/PMI yang diduga korban TPPO membuat laporan informasi, membuat surat perintah penyelidikan kemudian mengumpulkan bahan keterangan/ wawancara terhadap saksi, membuat laporan hasil penyelidikan (LHP), melakukan gelar perkara, membuat laporan polisi, membuat surat perlindungan terhadap saksi ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masuk ke tahap penyidikan yang dimulai dari, membuat surat perintah penyidikan, membuat surat perintah tugas, membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, membuat surat panggilan terhadap korban, saksi, dan ahli, melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka, membuat surat panggilan terhadap saksi terlapor menjadi tersangka, dalam perekrutan tenaga kerja melakukan modus operandi yang di gunakan oleh perekrutan pekerja migran indonesia untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di luar negeri yaitu modus Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Kendala Polda Nusa Tenggara Barat Dalam Penerapan Hukum Terhadap penyalur Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hambatan internal yang dialami oleh penyidik Polda NTB yaitu penyidik tidak dapat menahan agen perekrutan di luar negeri yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang dikarenakan tidak mengetahui keberadaan agen tersebut. Kendala eksternal yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung dan faktor masyarakat

#### **Daftar Pustaka**

- Amiruddin dan H.Zainal Asikin. (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed.Revisi Cet 10, PT. Raja Grafindo Perasada Jakarta.
- Any Suryani Hamzah. (2014) *Hukum perlindungan Perempuan dan anak ,Pustaka Bangsa,Matasram-Nusa Tenggara barat.*
- Nanda Ivan Natsir, (2016) ” *Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Perdagangan Orang*” Jurnal Hukum Jatiswara.31 (3). November
- Rachmad Syafaat, ( 2003) *Dagang Manusia, Lappera Pusaka Utama, Jakarta, hlm.1.*

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2



Sbmi.Or.Id, (2023) *Tki Ntb Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang*, Tki Ntb Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang – Sbmi, Di Akses Pada Tanggal 23 November, Pukul 12.10 Wita